

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai variasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan utama dari data lapangan serta kajian terhadap norma hukum yang berlaku:

1. Variasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya perbedaan bentuk, frekuensi, dan konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap anak. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian ayah di Kabupaten Kediri tidak memberikan nafkah pada anaknya dengan alasan yang berbeda-beda. Variasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, konflik emosional antara mantan pasangan, pernikahan ulang, hingga pandangan keliru bahwa tanggung jawab nafkah gugur ketika hak asuh jatuh kepada ibu atau ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.
2. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah anak pasca perceraian tetap melekat pada ayah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang tidak gugur meskipun pernikahan telah berakhir. Islam menegaskan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak hingga anak mampu mandiri, karena hubungan nasab

tidak terputus oleh perceraian. Oleh karena itu, segala bentuk pengabaian terhadap nafkah anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mana seharusnya anak mendapat haknya untuk dinafkahi namun hak tersebut tidak diberikan oleh sang ayah dan masalah ini harus ditanggapi secara serius oleh aparat hukum serta masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua Pasca Perceraian

Diharapkan agar kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak secara proporsional dan adil, meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Ayah sebagai pihak yang berkewajiban secara hukum dan moral untuk memberikan nafkah hendaknya tidak mengabaikan tanggung jawab tersebut, sementara ibu sebagai pengasuh utama perlu aktif memperjuangkan hak anak, termasuk melalui jalur hukum bila diperlukan. Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing sangat penting demi memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Penegak Hukum

Perlu adanya penguatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Pemerintah daerah melalui dinas sosial, serta lembaga peradilan agama, diharapkan menyediakan layanan bantuan hukum dan

pendampingan khusus bagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam menuntut pemenuhan hak nafkah anak.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Sosial

Disarankan untuk aktif melakukan edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sosialisasi ini penting guna meningkatkan kesadaran hukum serta menumbuhkan kepedulian kolektif terhadap hak anak, sehingga orang tua tidak lagi memandang nafkah sebagai tanggung jawab sepihak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta melibatkan lebih banyak informan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh. Penelitian juga dapat difokuskan pada peran strategis lembaga pengadilan atau instansi pemerintah dalam menyelesaikan perkara nafkah anak, atau melalui studi perbandingan antar daerah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi hukum secara nasional.